

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia internasional dalam meningkatkan pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu bagian dari isu global kontemporer. Menjalankan upaya pertahanan dan keamanan negara terkadang menimbulkan suatu ancaman bagi kedaulatan negara¹. Salah satu konflik keamanan negara yang menjadi perhatian dunia internasional pada saat ini adalah konflik antara Rusia dan Ukraina yang terjadi sejak 24 Februari 2022. Konflik tersebut dipicu oleh permasalahan domestik Ukraina yang kemudian mempengaruhi kebijakan politik luar negeri dan jalannya pemerintahan terkait penempatan militer Rusia di perbatasan Ukraina².

Hubungan antara Rusia dan Ukraina yang merupakan negara pecahan Uni Soviet dikenal sebagai negara berkekuatan besar yang memiliki ikatan politik, ekonomi, dan budaya yang sama antara satu sama lain. Kekuatan tersebut terlihat sejak tahun 2014, ketika Ukraina berniat untuk bergabung dengan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Merespon hal tersebut, Rusia melakukan aneksasi

¹ Indah Pangestu Amaritasari, *Keamanan Nasional Dalam Konteks Isu-Isu Global Kontemporer: Sebuah Tinjauan Hubungan Internasional*. Jurnal Keamanan Nasional, Vol, 3, No, 1 (2017). <https://doi.org/10.31599/jkn.v3i1.19>.

² Savira Kurniawati, *Strategi Ukraina Dalam Merespon Tindakan Mijliter Rusia Di Masa Kepemimpinan Presiden Volodymyr Zelensky*, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.

Krimea dengan tujuan memberikan peringatan kepada Ukraina melalui Donbas dan Belarus Ukraina Timur yang menyebabkan kerusakan dan kerugian baik dalam infrastruktur, aktivitas kehidupan hingga fasilitas militer³. Serangan yang dilakukan tersebut atas dasar keinginan Rusia agar Ukraina tidak bergabung dengan NATO. Hal tersebut berbanding terbalik dengan keinginan Ukraina dalam mendorong kemajuan ekonomi, politik dan kebebasan dari campur tangan Rusia dalam urusan domestik Ukraina. Ukraina juga berupaya untuk merebut kembali wilayah Luhansk dan Donetsk yang memisahkan diri dari Ukraina. Adanya konflik antara Rusia dan Ukraina membuat ikatan tersebut menjadi hubungan pahit dan permusuhan di antara keduanya⁴.

Rusia dibawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin menunjukkan agresinya dengan meluncurkan Invasi penuh terhadap Ukraina yang kemudian berkembang menjadi perang berkepanjangan. Invasi yang dilakukan Vladimir Putin selaku Presiden Rusia terhadap Ukraina dianggap sebagai suatu kebijakan yang mendesak dalam konteks kesatuan bangsa yang didasarkan pada argumen “demiliterisasi dan de-Nazifikasi” yang dilakukan oleh Ukraina. Fisher menyatakan bahwa tujuan Invasi Rusia adalah “*pergantian rezim pemerintahan Ukraina, demiliterisasi dan de-Nazifikasi Ukraina, Rusia maupun Ukraina*”

³ Rio Dwinanda Sudiq and Levina Yustitianiingtyas, *Intervensi Rusia Terhadap Ukraina Pada Tahun 2022 Sebagai Pelanggaran Berat HAM*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol, 10, No, 3 (2022), hal. 102.

⁴ Saiyid Khusro Iqbal, Syeda Shahnila Khusro, and Basil Saiyid, *Ukraine Tragedy: Revanchist Aggression Or Ideological Combat*, Pakistan Journal of Social Research, Vol, 5, No, 2 (2023), hal. 458–68

<https://doi.org/10.52567/pjsr.v5i02.1097>.

*merupakan satu kesatuan bangsa sehingga invasi harus dilakukan*⁵. Melalui pernyataan tersebut secara tidak langsung menunjukkan adanya pertimbangan penting pada Ukraina. Namun jika dilihat dari tindakan invasi yang Rusia lakukan, justru Rusia tidak menitikberatkan pada kepentingan Ukraina melainkan mementingkan kepentingan nasionalnya sendiri.

Konfrontasi militer Rusia di Ukraina pada tahun 2022 yang dilakukan dibawah tanggung jawab Vladimir Putin telah menjadi perhatian dunia internasional. Salah satu organisasi internasional yang berdiri sebagai mahkamah pidana internasional atau biasa dikenal sebagai *International Criminal Court (ICC)* merespon hal tersebut dengan upaya menyelidiki konflik yang terjadi berdasarkan rujukan situasi Ukraina oleh negara anggota ICC⁶. Pada tanggal 17 Maret 2023, ICC mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Vladimir Putin atas dasar deportasi 700.000 anak-anak Ukraina dengan secara tidak sah ke wilayah Rusia. Surat tersebut diterbitkan ICC dengan berdasarkan Statuta Roma 1998 pasal 8(2)(a)(vii) dan 8(2)(b)(viii) terkait kejahatan perang dan deportasi anak⁷. Keputusan yang diambil oleh ICC merupakan bentuk tindakan yang didukung oleh beberapa negara di dunia. Kejahatan tersebut berdasarkan yurisdiksi ICC yang telah disepakati oleh dunia internasional sebagai kejahatan internasional yang perlu ditindak lanjuti oleh bantuan ICC dalam menyelidiki dan mengadili Vladimir Putin

⁵ Max Fisher, *Putin's Case for War, Annotated*, The New York Times, diakses dalam <https://www.nytimes.com/2022/02/24/world/europe/putin-ukraine-speech.html>. pada 29 Maret 2023

⁶ *Situation In Ukraine*, International Criminal Court, 2022, diakses dalam <https://www.icc-cpi.int/situations/ukraine>. pada 29 Maret 2023

⁷ *Ibid.*

selaku individu yang bertanggung jawab atas kejahatan perang Rusia di wilayah Ukraina⁸.

ICC sebagai organisasi internasional bertanggung jawab dalam menjalankan peradilanannya kepada pelaku tindak kejahatan perang, genosida, agresi militer, dan kejahatan kemanusiaan. Hal tersebut dilakukan ICC dengan melalui proses pemeriksaan pendahuluan, investigasi, tahap percobaan, tahap banding, dan penegakan hukuman terhadap pelaku kejahatan secara langsung tanpa melalui negara⁹. Hal tersebut dilakukan ICC dengan berlandaskan pada Statuta Roma 1998. Dalam perkembangannya, ICC telah berhasil dalam mengembalikan hak dasar manusia yang dipengaruhi oleh tindakan yang dilakukan ICC itu sendiri¹⁰. Hal tersebut berhasil membantu dunia internasional dalam menyelesaikan tindak kejahatan internasional dengan bertindak secara langsung sesuai struktur ICC.

Sebagai badan pengadilan internasional yang independen sudah menjadi tugas ICC dalam menindak pelaku kejahatan internasional dengan tujuan mengembalikan hak dasar manusia. Kejahatan perang Rusia ke Ukraina merupakan salah satu permasalahan yang tidak dapat ditangani sendiri, oleh sebab itu ICC sebagai badan peradilan internasional berupaya untuk menyelidiki dan mengadili Vladimir Putin selaku individu yang bertanggung jawab atas kejahatan perang dan deportasi anak yang tengah terjadi di Ukraina.

⁸ *Kronologi ICC Rilis Surat Perintah Tangkap Presiden Rusia Putin*, CNN Indonesia, diakses dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230320111105-134-927205/kronologi-icc-rilis-surat-perintah-tangkap-presiden-rusia-putin/2>. pada 29 Maret 2023

⁹ ICC, *Office of the Prosecutor*, International Criminal Court, diakses dalam <https://www.icc-cpi.int/about/otp>. Pada 29 Maret 2023

¹⁰ *How the Court Works*, International Criminal Court, diakses dalam <https://www.icc-cpi.int/about/how-the-court-works>. Pada 29 Maret 2023

Dalam fenomena konflik Rusia-Ukraina kedua negara ini sama-sama tidak meratifikasi Statuta Roma 1998. Sedangkan yurisdiksi ICC hanya berwenang untuk menuntut kejahatan yang dilakukan oleh warga negara dari negara anggota atau di wilayah negara anggota maupun di negara anggota yang telah menerima yurisdiksi ICC¹¹. Ukraina dalam hal ini telah tunduk terhadap yurisdiksi ICC berdasarkan yaitu Statuta Roma pasal 12(3). Peran ICC disini hanya dapat melengkapi pengadilan nasional bukan menggantikan. Dengan kata lain jika pengadilan nasional suatu negara sudah tidak mampu dan tidak mau mengadili kejahatan yg dilakukan, maka ICC dapat melengkapinya. Namun hal ini berbeda dengan Rusia, dimana pemerintahan Rusia masih berdiri membela Putin dengan dalih kepentingan negara. Akan tetapi dengan tunduknya Ukraina terhadap Yurisdiksi ICC menjadikan ICC sebagai mahkamah pidana internasional berhak dalam upaya menyelesaikan kejahatan perang yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina¹². Berdasarkan hal tersebut timbul pertanyaan baru yang menjadi penting untuk diteliti dalam penelitian ini terkait keputusan ICC dalam menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Vladimir Putin.

¹¹ *Perintahkan Tangkap Putin, Statuta ICC Belum Diratifikasi Semua Negara*, CNN Indonesia, diakses dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230318163328-134-926750/perintahkan-tangkap-putin-statuta-icc-belum-diratifikasi-semua-negara>. Pada 29 Maret 2023

¹² *International Criminal Court, Information for victims: Ukraine*, diakses dalam <<https://www.icc-cpi.int/victims/ukraine>> pada 29 Maret 2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjeles latar belakang diatas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah pada penelitian ini. Yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah “Mengapa ICC menerbitkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Vladimir Putin?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami secara lebih lanjut terkait rasionalitas ICC di balik terbitnya Surat Perintah Penangkapan Vladimir Putin.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperluas informasi serta rujukan dalam pengembangan ilmu bagi para akdemis dan menjadi salah satu rujukan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dimasa yang akan datang terkait rasionalitas ICC di balik terbitnya Surat Perintah Penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu partisipasi bahan tambahan dalam studi kajian ilmu hubungan internasional dan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Terutama terkait teori dan konsep dalam menjelaskan rasionalitas ICC selaku mahkamah pidana internasional di balik terbitnya surat perintah penangkapan Vladimir Putin.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman serta wawasan bagi para pembaca serta bagi diri penulis sendiri terkait rasionalitas ICC di balik terbitnya Surat Perintah Penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin.

1.4 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang sebelumnya telah dilakukan oleh para akademisi yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menghindari terjadinya kesamaan lingkup pembahasan dan sebagai bahan acuan dalam penulisan penelitian ini. Oleh sebab itu, untuk menegaskan keaslian penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu untuk dianalisis dan digunakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang digunakan penulis didasarkan pada kesamaan topik ICC dalam menanggapi kejahatan internasional.

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh **Widiada Gunakaya** dengan judul **“Peranan dan Prospek International Criminal Court Sebagai International Criminal Policy Dalam Menanggulangi International Crimes”**¹³. Pada penelitian jurnal ini, penulis mengkaji tentang peran ICC dalam kejahatan internasional yang dilakukan dengan jenis penelitian deskriptif normatif dengan metode Hukum Normatif. Dimana ia berupaya untuk menggambarkan peranan ICC dalam dalam menanggulangi kejahatan internasional secara efektif.

¹³ Widiada Gunakaya, *Peranan Dan Prospek International Criminal Court Sebagai International Criminal Policy Dalam Menanggulangi International Crimes*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol, 29, No, 2 (2013), hal. 789–834.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v29i2.66>.

Dapat dipahami bahwa ICC sebagai Mahkamah Pidana Internasional menjalankan perannya dengan menggunakan Statuta Roma sebagai yurisdiksi ICC yang diterapkan tidak hanya pada negara yang meratifikasi Statuta Roma atau *State Party*, namun juga dapat diaplikasikan pada negara-negara *Non-State Parties*. ICC juga memiliki yurisdiksi personal guna menyelidiki dan mengadili pelaku tindak kejahatan tanpa adanya hak istimewa terhadap siapapun, bahkan pada kepala negara sekalipun. Berdasarkan Statuta Roma serta prinsip hukum perjanjian internasional Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dapat menyerahkan suatu kasus kejahatan kepada Jaksa agar dapat ditindak lanjuti dengan berdasarkan ketentuan Statuta Roma. Hal tersebut merupakan sebagai upaya ICC dalam penerapan *International Criminal Policy*.

Dalam penelitian pertama ini terdapat kesamaan dalam pembahasan peranan ICC dalam menanggulangi kejahatan internasional sebagai upaya menyelesaikan dan memuaskan ekspektasi dunia internasional. Namun yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada fokus analisis penelitian. Pada penelitian terdahulu ini berfokus pada analisis prinsip pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana internasional. Sedangkan pada penelitian ini peneliti berfokus pada rasionalitas ICC dalam upaya menyelesaikan kejahatan perang yang didasarkan pada yurisdiksi ICC Statuta Roma 1998.

Penelitian kedua adalah penelitian **Vinsa Salsabila, Setyo Widagdo, dan Ikaningtyas** dengan judul **“Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penanganan Kejahatan Perang Pada Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel Ditinjau Berdasarkan Statuta Roma 1998”**¹⁴. Skripsi ini mengkaji mengenai yurisdiksi ICC dalam penanganan kejahatan perang antara Palestina dan Israel berdasarkan perspektif Statuta Roma. Penelitian tersebut tergolong dalam penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan dan historis.

Hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa ICC memiliki yurisdiksi atas kejahatan genosida, kemanusiaan, perang, dan agresi dan sudah menjadi tugas ICC dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili pelaku tindak kejahatan internasional yang telah diatur dalam Statuta Roma 1998. Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa meskipun Israel bukan merupakan negara anggota Statuta Roma, akan tetapi Palestina merupakan negara pihak Statuta Roma. Oleh sebab itu, berdasarkan pasal 12 ayat (2)(a) Statuta Roma, maka ICC sah dan tepat secara hukum untuk menangani pasukan militer israel yang telah melakukan kejahatan perang dalam konflik senjata internasional dimana Israel telah melakukan kejahatan di wilayah negara pihak dengan mengorbankan masyarakat Palestina.

¹⁴ Vinsa Salsabila, Setyo Widagdo, and Ikaningtyas, *Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penanganan Kejahatan Perang Pada Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel Ditinjau Berdasarkan Statuta Roma Tahun 1998*, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya.

Adapun kesamaan dari penelitian ini yaitu pandangan yurisdiksi ICC dalam menangani kasus kejahatan perang yang telah diatur dalam Statuta Roma. Namun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada fokus penelitian. Dimana dalam penelitian pertama berfokus pada dasar-dasar acuan ICC dalam memutus kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Sedangkan penelitian ini berfokus pada prinsip hukum Statuta Roma sebagai yurisdiksi ICC terhadap konflik kejahatan perang yang dilakukan Rusia di Ukraina.

Penelitian ketiga adalah skripsi yang dilakukan oleh **Mira Sopiana** dengan judul **“Kedudukan International Criminal Court (ICC) Dalam Mekanisme Hukum Humaniter Internasional Menurut Statuta Roma 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional”**¹⁵. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hukum normatif. Dalam penelitiannya, penulis berupaya menjelaskan bagaimana kedudukan dan kewenangan ICC dalam mekanisme hukum humaniter internasional untuk mengadili pelaku tindak pidana internasional.

Hasil penelitian skripsi ini menjelaskan bahwa ICC memiliki yurisdiksi dalam mengadili individu tindak kejahatan yang bertanggung jawab atas tindakan kejahatan internasional yang telah dilakukan. Statuta Roma 1998 yang merupakan yurisdiksi atau landasan hukum ICC dalam menyelesaikan kejahatan internasional berperan sebagai pengatur mekanisme pertanggungjawaban individu. Mekanisme tersebut dapat dilakukan dengan tahapan penyerahan kasus, penyelidikan, persidangan dan pengambilan keputusan.

¹⁵ Mira Sopiana, *Kedudukan International Criminal Court (ICC) Dalam Mekanisme Hukum Humaniter Internasional Menurut Statuta Roma 1998 Tentang Mahkamah Pidanan Internasional*, Skripsi, Pekanbaru: Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dengan berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam mengkaji penelitian ini yaitu dalam penelitian ini penulis memiliki fokus terkait komitmen yurisdiksi ICC dalam menegakkan keadilan dan mencapai kepatuhan hukum internasional sebagai upaya penyelesaian konflik kejahatan perang dan deportasi anak melalui surat perintah penangkapan.

Penelitian keempat adalah penelitian **R Gilang Wisnu Dhuara** dengan judul penelitian **“Kewenangan International Criminal Court Dalam Mengadili Pelaku Kejahatan Perang Pada Negara Yang Tidak Meratifikasi Rome Statute 1998”**¹⁶. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini penulis berupaya untuk menjelaskan kewenangan ICC dalam menerapkan yurisdiksinya pada negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma 1998.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dipahami bahwa Statuta Roma sebagai dasar pembentukan ICC dalam menyelidiki dan mengadili individu pelaku kejahatan bersifat melengkapi Peradilan Nasional suatu negara dalam menuntut kejahatan yang telah diatur dalam Statuta Roma. Berdasarkan Pasal 27 dan 28 Statuta Roma, ICC dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma. Statuta bersifat sama terhadap semua orang tanpa melihat adanya jabatan resmi yang dimiliki dan tidak adanya pengecualian dari tanggungjawab pidana dalam mendapatkan keringanan dibawah hukum nasional dan internasional. Kendala ICC dalam menerapkan yurisdiksi pada negara yang

¹⁶ R Gilang Wisnu Dhuara, *Kewenangan International Criminal Court Dalam Mengadili Pelaku Kejahatan Perang Pada Negara Yang Tidak Meratifikasi Rome Statute Roma 1998*, Dharmasisya, Vol, 1, No, 2 (2021), hal. 987–96.

tidak meratifikasi Statuta Roma telah diatur dalam DK PBB yang dapat dilakukan jika kasus yang ditangani oleh ICC mendapatkan resolusi yang telah dikeluarkan oleh DK PBB.

Adapun kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada pandangan terkait yurisdiksi ICC dalam melihat dan mengadili kejahatan internasional yang dilakukan oleh kepala negara. Sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu terletak pada kasus yang diangkat. Dimana dalam penelitian ini penulis lebih berfokus pada kasus kejahatan perang yang dilakukan oleh Rusia di Ukraina.

Penelitian kelima adalah penelitian **Putra fajar Rulandika** dengan judul **“Penerapan Immunity Rights Kepala Negara di Hadapan International Criminal Court (ICC) Ditinjau dari Segi Hukum Internasional (Studi Kasus Upaya Penangkapan Presiden Sudan Omar Al-Bashir Oleh ICC)”¹⁷**. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan analisis deskriptif yang ditinjau dari hukum internasional. Adapun dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk menjelaskan terkait pertanyaan bagaimana penerapan hak imunitas kepala negara dalam ICC dan apakah surat perintah penangkapan yang dikeluarkan sah menurut hukum internasional.

¹⁷ Putra Fajar Rulandika, *Penerapan Immunity Rights Kepala Negara Di Hadapan International Criminal Court (ICC) Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional (Studi Kasus Upaya Penangkapan Presiden Sudan Omar Al-Bashir Oleh ICC)*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang membahas terkait penerapan hak imunitas kepala negara, menjelaskan bahwa hak kekebalan kepala negara yang telah melakukan kejahatan internasional tidak dapat mempengaruhi pelaksanaan yurisdiksi ICC. Hal tersebut juga didukung oleh hukum internasional yang menyatakan bahwa individu yang melakukan suatu kejahatan sebagai subjek hukum internasional dapat dikenakan proses penyelidikan dan penuntutan dalam pengadilan internasional. Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa hak impunitas kepala negara tidak dapat mempengaruhi jalannya pelaksanaan yurisdiksi dan wewenang ICC terutama kejahatan perang, genosida, kemanusiaan, dan agresi karena adanya mekanisme akuntabilitas individu. Surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC terhadap Omar Al-Bashir dianggap sah menurut hukum internasional, sebab telah memenuhi syarat Statuta Roma serta adanya rujukan yang diajukan oleh DK PBB.

Kesamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan pandangan landasan hukum ICC yaitu Statuta Roma 1998 yang digunakan dalam melihat penerapan hak imunitas kepala negara oleh ICC. sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini adalah terkait fokus yang diangkat dimana dalam penelitian terdahulu ini penulis lebih berfokus pada studi kasus keabsahan surat perintah penangkapan Presiden Sudan Omar Al-Bashir. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada rasionalitas ICC di balik terbitnya Surat Perintah Penangkapan Vladimir Putin.

Penelitian keenam merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh **Indah Sari** dengan judul **“Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional”**¹⁸. Dalam artikel jurnal ini, penulis menggunakan jenis penelitian dekriptif analitis dengan metode hukum normatif. Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan bentuk kejahatan internasional dan bagaimana peran ICC dalam menegakkan hukum pidana internasional.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa terjadinya kejahatan internasional apabila tindak kejahatan tersebut memiliki unsur internasional, transnasional, dan keharusan. Sedangkan bentuk kejahatan internasional itu sendiri dapat digolongkan kedalam beberapa jenis tindak kejahatan seperti kejahatan perang, agresi, genosida, kejahatan kemanusiaan, diskriminasi rasial, dan tindak kejahatan internasional lainnya. Dalam konteks hukum internasional ICC merupakan pengadilan internasional yang ditunjuk sebagai instrumen untuk mengadili pelaku tindak kejahatan internasional berdasarkan Statuta Roma 1998 yang didalamnya mengatur terkait kejahatan genosida, kemanusiaan, perang, dan agresi.

Adapun kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada peran ICC dalam menegakkan hukum internasional. Adapun perbedaan diantara keduanya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada bentuk, ciri, dan jenis kejahatan internasional. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada

¹⁸ Indah Sari, *Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol, 6, No, 1 (2015) <<https://doi.org/10.35968/jh.v6i1.114>>.

norma dan aturan ICC dalam menegakkan keadilan atas tindak kejahatan internasional.

Penelitian ketujuh adalah penelitian yang dilakukan oleh **Sefriani** dengan judul penelitian **“Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998”**¹⁹. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan perspektif hukum internasional. Adapun penulis berupaya untuk menjawab pertanyaan penelitian ini terkait yurisdiksi ICC terhadap *non state parties* Statuta Roma 1998.

Dalam Jurnal ini, penulis memaparkan bahwa berdasarkan hukum internasional, ICC memiliki yurisdiksi terhadap pelaku tindak kejahatan tanpa memperhatikan nasionalitas pelaku. Dengan kata lain ICC sebagai pengadilan internasional berdasarkan Statuta Roma 1998 memiliki yurisdiksi teritorial dan prinsip universal yang berlaku terhadap kasus tindak kejahatan yang dilakukan baik di wilayah *State Parties* maupun *non state parties* dan tindakan ICC tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional.

Adapun kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada peran yurisdiksi ICC dalam memandang *non state parties*. Sedangkan fokus penelitian penulis lebih berfokus pada penerapan yurisdiksi ICC terhadap *non state partie* yang melakukan tindak kejahatan internasional di wilayah negara yang menerima yurisdiksi ICC.

¹⁹ Sefriani, *Yurisdiksi Icc Terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol, 14, No, 2 (2007), hal. 314–329
<<https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art5>>.

Tabel 1.1 Posisi Penelitian

No	Nama dan Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<p>“Peranan dan Prospek International Criminal Court Sebagai International Criminal Policy Dalam Menanggulangi International Crimes”</p> <p>Oleh: Widiada Gunakaya</p>	<p>Deskriptif</p> <p>Analitis</p>	<p>ICC sebagai lembaga <i>international criminal policy</i> dalam upaya memenuhi ekspektasi dunia internasional dapat menjalankan perannya secara efektif dan tepat dengan mengaplikasikan yurisdiksi ICC terhadap negara <i>non state parties</i> dengan berdasarkan Statuta Roma. Berdasarkan prinsip hukum perjanjian internasional DK PBB juga dapat merujuk situasi pada ICC agar dapat menindak lanjuti kasus kejahatan internasional.</p>
2.	<p>“Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penanganan Kejahatan Perang Pada Konflik Bersenjata Antara</p>	<p>Deskriptif</p> <p>Analitis</p>	<p>ICC memiliki yurisdiksi atas kejahatan genosida, kemanusiaan, perang, dan agresi yang telah diatur dalam Statuta Roma 1998. Dalam kasus ini meskipun Israel tidak meratifikasi Statuta Roma,</p>

	<p>Palestina dan Israel Ditinjau Berdasarkan Statuta Roma 1998”</p> <p>Oleh: Vinsa Salsabila</p>		<p>akan tetapi Palestina merupakan negara anggota Statuta Roma. Oleh sebab itu, ICC dianggap sah dan tepat secara hukum berdasarkan pasal 8 dan 12 ayat (2)(a) untuk dapat menangani pasukan militer israel yang telah melakukan kejahatan perang dalam konflik senjata internasional di wilayah negara pihak.</p>
<p>3.</p>	<p>“Kedudukan International Criminal Court (ICC) Dalam Mekanisme Hukum Humaniter Internasional Menurut Statuta Roma 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional”</p> <p>Oleh: Mira Sopiana</p>	<p>Deskriptif Analitis</p>	<p>Kewenangan ICC dalam mengadili kejahatan terberat yang menjadi perhatian internasional dijalankan ICC dengan berdasarkan yurisdiksinya yang telah diatur dalam Statuta Roma 1998 sebagai mekanisme pertanggung jawaban individu dengan melalui tahapan penyerahan kasus, penyelidikan, persidangan dan pengambilan keputusan.</p>

4.	<p>“Kewenangan International Criminal Court Dalam Mengadili Pelaku Kejahatan Perang Pada Negara Yang Tidak Meratifikasi Rome Statute Roma 1998”</p> <p>Oleh: R Gilang Wisnu Dhuara</p>	<p>Deskriptif</p> <p>Analitis</p>	<p>Berdasarkan Statuta Roma 1998 Pasal 27 dan 28, ICC berhak menjalankan yurisdiksinya terhadap negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma. Sebab, pasal tersebut mengatur tentang pemberlakuan Statuta yang sama terhadap semua orang tanpa suatu perbedaan atas dasar jabatan resmi meskipun seorang kepala negara.</p>
5.	<p>“Penerapan Immunity Rights Kepala Negara di Hadapan International Criminal Court (ICC) Ditinjau dari Segi Hukum Internasional (Studi Kasus Upaya Penangkapan Presiden Sudan Omar Al-Bashir Oleh ICC”</p>	<p>Deskriptif</p> <p>Analitis</p>	<p>Hak kekebalan kepala negara tidak dapat mempengaruhi penerapan yurisdiksi ICC, sebab kejahatan internasional dalam ICC menegaskan perlunya mekanisme akuntabilitas individu. Oleh karenanya hak kekebalan kepala negara tidak akan mempengaruhi pelaksanaan yurisdiksi ICC baik dalam kasus genosida, kejahatan</p>

	Oleh: Putra Fajar Rulandika		perang, kemanusiaan, hingga agresi.
6.	“Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana International” Oleh: Indah Sari	Deskriptif Analitis	Berdasarkan hasil penelitian ini, tindak kejahatan internasional merupakan suatu tindakan kejahatan yang tidak dapat dibiarkan dalam yurisdiksi negara. Yang mana dalam konteks hukum pidana internasional ICC ditunjuk sebagai instrumen dalam mengadili individu pelaku kejahatan internasional yang telah diatur pada Pasal 5 Statuta Roma 1998.
7.	“Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998” Oleh: Sefriani	Deskriptif Analitis	Berdasarkan hukum internasional negara maupun pengadilan internasional memiliki yurisdiksi terhadap pelaku tindak kejahatan tanpa memperhatikan nasionalitas pelaku. ICC sebagai pengadilan internasional berdasarkan Statuta Roma 1998 memiliki yurisdiksi

			<p>terhadap kasus tindak kejahatan yang dilakukan di wilayah negara anggota statuta roma oleh warga negara <i>non state parties</i> maupun kejahatan yang dilakukan oleh warga negara <i>non state parties</i> di wilayah negara yang telah menerima yurisdiksi ICC.</p>
--	--	--	--

1.5 Teori dan Konsep

1.5.1 Teori Model Aktor Rasional

Tindakan rasional dalam konteks ekonomi, sosial dan politik merupakan gagasan yang berasal dari upaya dalam memahami bagaimana perilaku aktor rasional dalam membuat keputusan. Gagasan rasional ini menekankan pada logika dan analisis sistematis. Salah satu filsuf yang dikenal dengan gagasan rasionalnya yaitu Graham T Allison dalam bukunya yang berjudul “Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis” tahun 1971. Dalam perspektif proses pembuatan keputusan, Allison mengemukakan paradigma yang dapat digunakan dalam menganalisis kebijakan luar negeri, salah satunya yaitu model aktor rasional. Dalam model aktor rasional, Allison menekankan bahwa pembuatan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara menekankan kepada pentingnya peran negara dalam mengidentifikasi masalah yang timbul dengan mengoptimalkan goals atau kepentingan nasional dan pilihan dengan berdasarkan preferensi dan keyakinan,

dimana pilihan kebijakan tersebut berpotensi dalam menghasilkan keuntungan dan kerugian²⁰.

Pembuatan keputusan dalam model aktor rasional berlandaskan pada pilihan rasional yang didasarkan pada tindakan aktor rasional dengan pertimbangan untung rugi yang mengoptimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian. Allison dalam model ini menyatakan bahwa proses pengambilan keputusan yang rasional memerlukan adanya alternatif dan perkiraan terhadap konsekuensi dari setiap alternatif yang dipilih. Aktor dalam pengambilan suatu keputusan harus melalui berbagai tahapan dalam mencapai suatu keputusan yang rasional. Tahapan tersebut dibagi kedalam empat tahapan, yaitu Goals and Objectives, Alternative, Consequences dan Choice²¹. Adapun tahapan-tahapan tersebut akan diuraikan secara lebih jelas di bawah ini:

1. Goals and Objective

Aktor rasional sebagai pembuat keputusan harus mampu menentukan tujuan mereka, sehingga nantinya dapat menentukan strategi dan model apa yang dapat membawa mereka menjadi lebih dekat dalam mencapai tujuan. Tujuan dan sasaran ini berperan sebagai pedoman yang mengarahkan keputusan pada hasil yang diinginkan melalui partisipasinya dalam urusan internasional.

²⁰ Graham T Allison, 1971, *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis* (Boston: Little, Brown and Company).

²¹ Graham T. Allison, 1969, *Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis*, *American Political Science Review*, Vol. 63, No. 3, hal: 689–718
<<https://doi.org/10.2307/1954423>>.

2. Alternative

Dengan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, aktor pembuat keputusan harus mampu membandingkan berbagai alternatif dengan memperkirakan untung rugi, sehingga keputusan yang dihasilkan akan bersifat rasional dengan memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian.

3. Consequence

Setiap alternatif memiliki serangkaian konsekuensi atau hasil yang akan muncul jika alternatif tersebut dipilih. Konsekuensi disini dihasilkan dengan membuat asumsi yang berbeda mengenai seberapa akurat pengetahuan pengambilan keputusan tentang konsekuensi dari masing-masing alternatif.

4. Choice

Dengan berdasarkan alternatif yang sebelumnya telah dilakukan, maka aktor pembuat keputusan harus mampu memilih salah satu diantara alternatif yang ada. Dimana alternatif tersebut harus dianalisis dengan secara maksimal, sehingga pilihan yang diambil dapat menjadi peluang dengan tingkat keuntungan tertinggi dalam mencapai tujuan.

Seiring berkembangnya pendekatan pilihan rasional dalam membuat keputusan tidak hanya dapat digunakan untuk menganalisis perilaku negara dalam membuat keputusan luar negeri, akan tetapi model ini juga dapat digunakan untuk menganalisis pengambilan keputusan dalam organisasi internasional seperti Uni Eropa (UE). Penerapan pilihan rasional dalam menganalisis kebijakan luar negeri UE dibuktikan dengan melalui artikel jurnal Brian White 1999 yang berjudul “The European Challenge to Foreign Policy Analysis” yang memberikan kontribusi

terhadap proses pengambilan keputusan UE²². Berdasarkan penjelasan pilihan rasional diatas dengan keterkaitan penelitian ini, maka diperlukan model aktor rasional Allison untuk menganalisis rasionalitas ICC di balik terbitnya surat perintah penangkapan Vladimir Putin. Oleh sebab itu, penting bagi penulis untuk menggunakan model ini untuk memahami rasionalitas keputusan ICC dalam menerbitkan surat perintah penangkapan dengan didasarkan pada analisis rasional untuk mencapai tujuan.

1.5.2 Konsep Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan pola kerja sama yang didasarkan pada struktur dan fungsi yang jelas dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Pada awalnya organisasi internasional dibentuk dengan tujuan untuk mempertahankan aturan-aturan agar dapat berjalan dengan tertib dalam mencapai tujuan bersama, serta berfungsi sebagai wadah untuk hubungan antar bangsa dan negara sehingga kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam konteks hubungan internasional²³. Organisasi ini dibentuk berdasarkan suatu perjanjian, baik yang melibatkan kerja sama antar aktor yang saling mengikat maupun yang memiliki tujuan yang sama. Dengan demikian, organisasi internasional berperan sebagai wadah bagi para aktor untuk berkomunikasi secara internasional guna mencapai kepentingan nasional masing-masing dengan berlandaskan pada tujuan awal didirikannya organisasi tersebut.

²² Brian White, 1999, *The European Challenge to Foreign Policy Analysis*, European Journal of International Relations, Vol. 5. No. 1, hal: 37–66
<<https://doi.org/10.1177/1354066199005001002>>.

²³ Teuku May Rudy. 2005. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama.

Salah satu filsuf yang dikenal dengan perspektif organisasi internasional yaitu Clive Archer dalam bukunya yang berjudul “*International Organizations*” Tahun 2001. Dalam perspektif tersebut, Archer menyatakan bahwa organisasi internasional merupakan suatu wadah dengan struktur yang resmi dan dibentuk berdasarkan kesepakatan negara-negara anggota²⁴. Yang didalamnya terdiri dari dua atau lebih negara dengan tujuan mencapai kepentingan bersama. Menurut Archer peranan organisasi internasional dibagi kedalam tiga kategori, yang meliputi:

1. Instrumen

Organisasi internasional dibentuk dengan adanya kepentingan setiap aktor yang terlibat dalam menghadapi tertentu. Dalam hal ini organisasi internasional digunakan oleh negara anggota untuk meraih tujuan tertentu sesuai dengan kepentingan politik masing-masing negara. Dengan tujuan agar negaranya dapat menghadapi masalah internasional yang sejalan dengan tujuan kepentingan luar negerinya.

2. Arena

Organisasi internasional sebagai arena dapat dipahami sebagai tempat berkumpulnya para negara-negara anggota untuk membahas dan menyelesaikan masalah internasional yang sedang dihadapi. Dengan kata lain organisasi internasional disebut sebagai forum yang mewadahi negara anggota sebagai arena dalam mengangkat masalah negaranya guna mendapatkan perhatian dunia

²⁴ Clive Archer. 1983. *International Organizations*. 2nd ed. New York: Routledge.

internasional. Arena yang dimaksud adalah sebagai tempat yang netral untuk membahas masalah-masalah yang ada dengan meminimalisir adanya ketegangan.

3. Aktor independen

Organisasi internasional sebagai aktor independen dapat dipahami bahwa organisasi dalam menjalankan kegiatan dan program kerjanya tidak dipengaruhi oleh campur tangan pihak luar. Oleh karenanya, organisasi internasional dapat membuat keputusannya sendiri dengan independen tanpa ada pengaruh dan tekanan dari kekuatan eksternal²⁵.

Adapun konsep organisasi internasional ini akan digunakan oleh penulis dalam menganalisis peran ICC di balik terbitnya surat perintah penangkapan Vladimir Putin. Dalam konteks penelitian, penulis mengadopsi konsep organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer yang menekankan pada pentingnya peran ICC sebagai organisasi internasional dalam membantu Ukraina melalui kerjasama untuk mengadili kejahatan internasional yang terjadi di wilayahnya. Kerjasama ini dilakukan bersama Ukraina dan negara-negara anggota ICC dengan tujuan menegakkan keadilan dan mencapai kepatuhan hukum internasional untuk mengadili Vladimir Putin selaku individu yang bertanggung jawab atas tindakan perang dan deportasi anak-anak di wilayah Ukraina. Oleh sebab itu, penting bagi penulis untuk menggunakan konsep ini sebagai kerangka kerja yang jelas dan sistematis dalam memahami peran ICC di balik terbitnya surat perintah penangkapan Vladimir Putin dengan melihat bagaimana peran ICC dalam

²⁵ Anak Agung Banyu Perwita and Yanyan Mochamad Yadi, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

penyelesaian konflik dengan menegakkan norma dan aturan internasional dan menciptakan kerjasama.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul Rasionalitas ICC di Balik Terbitnya Surat Perintah Penangkapan Vladimir Putin merupakan jenis penelitian eksplanatif, yaitu penelitian yang berupaya untuk menjelaskan kausalitas mengapa suatu fenomena terjadi hingga mempengaruhi fenomena lain²⁶. Penelitian ini juga menjelaskan hubungan antar variabel yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga variabel-variabel tersebut menghasilkan penjelasan tentang alasan di balik terjadinya suatu kejadian yang diuji keabsahannya. Dengan kata lain dalam penelitian ini penulis tidak hanya sekedar menggambarkan terjadinya suatu fenomena, akan tetapi mencoba menganalisis dan menjelaskan mengapa fenomena tersebut terjadi dan apa pengaruhnya²⁷. Pada penelitian ini yang dilakukan oleh penulis yaitu akan menganalisis rasionalitas di balik tindakan ICC dengan terbitnya Surat Perintah Penangkapan Vladimir Putin.

1.6.2 Metode Analisis

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan upaya menganalisis data-data fenomena yang nantinya

²⁶ Muhammad Rijal Fadli, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, Jurnal Humanika, Vol, 21, No, 1 (2021), hal. 33–50.
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>. 33-54.

²⁷ *Ibid*

akan penulis gunakan untuk memaparkan kedalam bentuk kalimat atau paragraf²⁸. Dalam penelitian kualitatif terdapat berbagai metode dalam menjelaskan fenomena hingga dampak yang dihasilkan. Sehingga, disini penulis mengumpulkan berbagai informasi-informasi yang dapat mendukung penelitian ini untuk membantu memaparkan dan menjelaskan secara lebih lanjut mengenai rasionalitas ICC di balik terbitnya Surat Perintah Penangkapan.

1.6.3 Level Analisa

Dalam penelitian ini penulis menggunakan level analisa perilaku individu & kelompok dengan level analisa perilaku individu & kelompok. Dengan asumsi bahwa terbitnya surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin dikarenakan adanya rasionalitas ICC. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan model level analisa korelasionis. Model korelasionis merupakan penelitian yang tingkat eksplanasi dan unit analisisnya sama.

1.6.4 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini yang hendak di diteliti adalah rasionalitas ICC di balik terbitnya Surat Perintah Penangkapan Vladimir Putin. Untuk mempermudah dalam memahami dan menganalisis penelitian ini, maka penulis menguraikannya kedalam variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen atau unit eksplanasi merupakan obyek yang mempengaruhi perilaku unit analisa atau variabel dependen. Variabel independen penelitian ini adalah rasionalitas ICC. Sedangkan variabel dependen atau biasa disebut sebagai unit analisa dipahami

²⁸ Albi Anggito and Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1st ed, Jawa Barat: Jejak.

sebagai objek yang perilakunya akan di analisis atau variabel yang perilakunya dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel dependen penelitian ini adalah terbitnya Surat Perintah Penangkapan Vladimir Putin. Dengan berdasarkan kedua variabel tersebut akan membantu penulis dalam menganalisa rasionalitas pengambilan keputusan yang dilakukan oleh ICC dengan lebih fokus dan terstruktur.

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam memastikan ruang lingkup topik pembahasan penelitian ini, penulis memberikan batasan atas permasalahan yang diangkat guna menghindari meluasnya pemaparan dan spesifikasi penelitian dari topik pembahasan utama yang diangkat. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian yang terpusat pada rasionalitas ICC di balik terbitnya Surat Perintah Penangkapan Vladimir Putin.

1.6.5.1 Batasan Materi

Adapun batasan materi yang penulis lakukan yaitu, agar materi yang dibahas tidak meluas jauh dari pembahasan yang akan dikaji. Peneliti membatasi materi dengan berfokus pada rasionalitas keputusan ICC atas Surat Perintah Penangkapan Vladimir Putin.

1.6.5.2 Batasan Waktu

Batasan waktu pada penelitian ini yang digunakan penulis adalah pada kurun waktu 2022-2023. Dimana 2022 merupakan tahun awal mula perang berkepanjangan antara Rusia-Ukraina dan 2023 merupakan tahun di terbitkannya Surat Perintah Penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin oleh ICC.

1.6.6 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data dalam menunjang berjalannya penelitian ini dilakukan dengan teknik studi kepustakaan atau *Library Research* dengan didasarkan pada data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dari kategorisasi sumber-sumber bacaan baik buku, skripsi, artikel ilmiah, situs web resmi ICC, dan media cetak online lainnya yang sejalan dengan variabel penelitian. Data yang diperoleh kemudian akan dipisahkan, dianalisis dan diolah untuk menampilkan fakta yang kemudian diinterpretasikan dengan metode atau analisis. Setelah dilakukannya pengecekan data dengan memastikan kelayakan data yang diperoleh maka, hasil yang di dapatkan akan dijabarkan kedalam isi dan data yang sebelumnya telah dikaji yang kemudian dapat ditarik kesimpulan sebagaimana hasil penelitian yang telah didapatkan yang dijadikan sebagai sebuah jawaban dari rumusan masalah.

1.7 Hipotesa

Rasionalitas ICC sebagai organisasi internasional di balik terbitnya surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin dapat dilihat sebagai upaya dalam menegakkan keadilan dan memperkuat norma serta hukum internasional dalam menghadapi kejahatan internasional. Terbitnya surat perintah penangkapan ini diyakini sebagai langkah penyelesaian konflik secara damai dengan melalui pertimbangan konsekuensi alternatif yang ada dalam mencapai tujuan. Terbitnya surat perintah tersebut dilatarbelakangi oleh peran ICC sebagai aktor independen dengan menggunakan mandat hukumnya yang menunjukkan bahwa tindakan ini adalah bagian dari misi dan kewenangan ICC.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memahami skripsi ini dengan lebih mudah, penulis menyusun sistematika penulisan kedalam 4 bab dengan tujuan mempermudah penulisan penelitian ini, yang mana pada setiap bab terdapat sub-bab pembahasan yang saling terhubungan satu sama lain:

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan

BAB	ISI
BAB I	PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Teori dan Konsep 1.5.1 Teori Model Aktor Rasional 1.5.2 Konsep Organisasi Internasional 1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Jenis penelitian 1.6.2 Metode Analisa 1.6.3 Level Analisa 1.6.4 Variabel Penelitian 1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian

	<p>1.6.5.1 Batasan Materi</p> <p>1.6.5.2 Batasan Waktu</p> <p>1.6.6 Teknik dan Alat Pengumpulan Data</p> <p>1.7 Hipotesa</p> <p>1.8 Sistematika Penulisan</p>
BAB II	<p>ICC SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN INTERNASIONAL DAN DINAMIKA KONFLIK RUSIA-UKRAINA</p> <p>2.1 Latar Belakang Konflik Rusia-Ukraina</p> <p>2.2 ICC dan Penanganan Kejahatan Internasional</p> <p>2.3 Terbitnya Surat Perintah Penangkapan Vladimir Putin</p>
BAB III	<p>RASIONALITAS ICC DI BALIK TERBITNYA SURAT PERINTAH PENANGKAPAN VLADIMIR PUTIN</p> <p>3.1 Goals dan Objective ICC terhadap Situasi di Ukraina</p> <p>3.2 Alternatif ICC Dalam Menegakkan Keadilan</p> <p>3.3 Konsekuensi Penerapan Alternatif ICC</p> <p>3.4 Terbitnya Surat Perintah Penangkapan Vladimir Putin Sebagai Pilihan ICC</p> <p>3.5 Peran ICC sebagai Aktor Independen Dalam Menegakkan Keadilan dan Mencapai Kepatuhan Hukum Internasional</p>
BAB IV	<p>PENUTUP</p> <p>4.1 Kesimpulan</p> <p>4.2 Saran</p>